



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Jend. Sudirman No. 41-42 Lt. 3-4 Temanggung Kodepos 56216
Telepon 0293 492089 Faximili 0293 492089
Surat Elektronik : kominfo@temanggungkab.go.id Laman: www.kominfo.temanggungkab.go.id

RINGKASAN KONTRAK TAHUN
ANGGARAN 2025

Nomor : 900/9/2025

1.	Nama Paket Pekerjaan	:	Belanja Bandwidth (Sisjar)
2.	Lokasi	:	Temanggung
3.	Nomor dan Tanggal DPA	:	DPA/A.1/2.16.2.20.2.21.04.0000/001/2025 Tanggal 30 Desember 2024
4.	Kode Rekening	:	2.16.03.2.02.0024. 5.1.02.02.01.0063
5.	Nomor dan Tanggal SPK/Kontrak	:	03/PPK_ISP/2025 Tanggal 9 Januari 2025
6.	Nama Kontraktor/Perusahaan	:	PT. Selaras Citra Terabit
7.	Alamat Kontraktor	:	Jl. Kalimas No. 119 06/07 Jwdis Pancuranmas Secang Magelang
8.	Nomor Rekening Bank	:	0029-01-104631-50-7
9.	Nama Bank	:	Bank BRI Cabang Cik Di Tiro
10.	NPWP	:	02.539.646.6-524.000
11.	Nilai SPK/Kontrak	:	Rp. 835.200.000,-
12.	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	12 (Dua Belas) Bulan
	Ketentuan Sanksi	:	Sanksi a. Penyedia dikenakan sanksi apabila: 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja; 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama. b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa: 1. peringatan tertulis; 2. denda; dan 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan: a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau b. Penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue). c. Tata Cara Pengenaan Sanksi Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur

		dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.
Cara Pembayaran	:	Dibayarkan setiap bulan sebesar Rp. 69.600.000,- selama 12 Bulan (Rp. 69.600.000 x 12 = Rp. 835.200.000,-)
14 Tanggal Penyelesaian Pekerjaan	:	31 Desember 2025
15 Jangka Waktu Pemeliharaan	:	Tidak Ada


 Pemerintah Kabupaten Tembung
 Mengabdi, Mengembangkan
 Pengabdian Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
DINKOMINFO

GOTRI WILIS TO WARIATMOJO, S.STP, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19771212 199703 1 006

Pejabat Pembuat Komitmen



HASAN DARAJAT PANGUDI, S.T.
 Penata Tingkat I
 NIP. 198105172010011029